

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### A. Aborsi

Dunia hari-hari bukan hanya sekedar dipusingkan dengan banyaknya orang yang mengakhiri hidupnya melalui bom bunuh diri, tetapi juga mulai dipusingkan dengan adanya jutaan wanita yang mengakhiri hidup janinnya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sepertinya sudah mulai melupakan esensinya sebagai ciptaan yang paling mulia. Ini terlihat dengan begitu mudahnya manusia atau para wanita mengakhiri hidup janinnya sendiri. Tindakan mengakhiri hidup janin ini lebih dikenal dengan aborsi. Aborsi secara umum dapat diartikan sebagai tindakan mengakhiri suatu kehamilan sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan. Namun perlu diperhatikan bahwa aborsi bukanlah sekedar masalah mengakhiri suatu kehamilan, meskipun hal itu merupakan hasil akhir yang fatal. Lebih dari itu, aborsi merupakan penghancuran calon manusia potensial. Oleh karena itu untuk bisa lebih memahami dan mengerti lebih dalam tentang aborsi maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang pengertian aborsi, jenis-jenis aborsi, aborsi dalam perspektif medis, aborsi dalam perspektif hukum, teknik-teknik tindakan aborsi, penyebab melakukan aborsi, dan dampak tindakan aborsi.

#### 1. Pengertian Aborsi

Kata aborsi berasal dari bahasa Latin yaitu "*abortus*" dan dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "*abortion*" yang mengacu pada dua arti. *Pertama*, aborsi yang mengandung arti keguguran yaitu secara tidak sengaja mengeluarkan

janinnya. *Kedua*, tindakan sengaja untuk mengeluarkan janin dikarenakan suatu alasan dan hal itu bertentangan dengan undang-undang<sup>9</sup> Sedangkan sesuai dengan bahasa Latinnya “abortus” memiliki arti berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum buah kehamilan tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, dimana beratnya masih di bawah 500 gram.<sup>9 20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengartikan aborsi sebagai pengguguran.<sup>21</sup> Hal yang hampir sama disampaikan oleh Cristpher J. Gearon, yang mengartikan aborsi sebagai pengakliiran sebuah kehamilan.<sup>22</sup>

Dalam dunia kedokteran , istilah *abortus* memiliki arti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. \_Berbeda dengan pandangan umum, dalam istilah kedokteran ada beberapa istilah yang digunakan untuk membedakan aborsi. Pertama, “*spontaneous abortiori*” digunakan untuk gugur kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami. Kedua, “*Induced abortion*” atau “*procured abortion*”, digunakan untuk pengguguran kandungan yang disengaja, termasuk di dalamnya yaitu : “*therapeutic abortion*” yaitu pengguguran yang dilakukan karena kehamilan tersebut mengancam kesehatan jasmani atau rohani sang ibu, kadang-kadang dilakukan sesudah pemerkosaan,

---

<sup>19</sup>AJi Mudhofir, Kamus Etika (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 2.

<sup>20</sup><http://id.wiktionary.org/wiki/abortus>, kamus kesehatan. Dikutip hari Rabu 2 Mei 2018 pukul 21.30.

<sup>21</sup>Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 2.

<sup>22</sup>Anang Haris Himawan, *Bukan Salah Tuhan Mengazab* (Solo: Tiga Serangkai, 2007), 53.

“*eugenic abortion*” yaitu pengguguran yang dilakukan terhadap janin yang cacat, dan “*elective abortion*” yaitu pengguguran yang dilakukan untuk alasan-alasan lain. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa sehari-hari, istilah "keguguran" biasanya digunakan untuk *spontaneous abortion*, sementara "aborsi" digunakan untuk *induced abortion*.

Sedangkan *World Health Organization* (WHO) memberikan definisi yang hampir sama dengan makna asli kata “*abortus*”, walaupun terdapat perbedaan diberat janin. *World Health Organization* mengartikan aborsi sebagai mengeluarkan atau menghentikan kehidupan embrio atau fetus di bawah 28 minggu atau berat janin kurang dari 1000 gram.<sup>23</sup> Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah pengakhiran atau pengeluaran embrio atau fetus sebelum waktunya yang mengakibatkan kematian pada janin baik yang disengaja maupun tidak disengaja sebelum janin dapat hidup diluar kandungan.

## 2. Jenis-jenis Aborsi

Setelah memahami pengertian aborsi yang dilihat dari berbagai pandangan yang ada. Maka pada bagian ini akan dijelaskan tentang jenis-jenis aborsi secara umum. Adapun jenis-jenis aborsi secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni Aborsi Spontan (*Spontaneous Abortion*) dan Aborsi Provokatus (*Provocation Abortion*).

---

<sup>23</sup><http://www.askinna.com/2016/01/aborsi-sebagai-Suara-hati-perempuan.html>, ditulis oleh Yendi Amalia, Artikel Hak Asasi Manusia (HAM), dikutip hari Kamis 3 Mei 2018 pukul 12.15.

a. Aborsi Spontan (*Sponlaneous Abortion*)

Yang dimaksud dengan aborsi spontan yakni aborsi yang tanpa kesengajaan (keguguran). Aborsi Spontan ini masih terdiri dari berbagai macam tahap yakni:

Abortus Iminen. Dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Threaten Abortion*, terancam keguguran (bukan keguguran). Di sini keguguran belum terjadi, tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan ancaman bakal terjadi keguguran.

Abortus Inkomplitus. Secara sederhana bisa disebut Aborsi tak lengkap, artinya sudah terjadi pengeluaran buah kehamilan tetapi tidak komplit.

Abortus Komplitus. Yang satu ini Aborsi lengkap, yakni pengeluaran buah kehamilan sudah lengkap, sudah seluruhnya keluar.

Abortus Insiptien. buah kehamilan mati di dalam kandungan (lepas dari tempatnya) tetapi belum dikeluarkan. Hampir serupa dengan itu, ada yang dikenal *Missed Abortion*, yakni buah kehamilan mati di dalam kandungan tetapi belum ada tanda-tanda dikeluarkan.<sup>24</sup>

Secara singkat aborsi spontan berdasarkan tahap-tahap diatas dapat dikatakan sebagai aborsi yang terjadi secara alamiah. Aborsi jenis ini tentu saja tidak melanggar hukum dan juga jenis aborsi ini tidak melibatkan campur tangan manusia didalam proses terjadinya, termasuk tindakan medis.

b. Abortus Provokatus (*Provocation Abortion*).

Aborsi Provokatus (aborsi yang di sengaja) adalah abortus yang terjadi akibat intervensi tertentu yang bertujuan mengakhiri proses kehamilan.

Abortus Provokatus sendiri masih terbagi menjadi dua bagian lagi, yaitu

Abortus *Provokatus Medicinalis* (Medis) dan Abortus *Provokatus Criminalis*

(kejahatan). Abortus *Provokatus Criminalis* adalah aborsi yang dilakukan

berdasarkan indikasi non medik atau aborsi yang dilakukan secara ilegal dan

---

<sup>24</sup>Gary Ningham, F. Dkk, *Obstetri Williams Vol. 2* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2006), 951-964.

ini tentu saja melanggar hukum yang ada di Indonesia.<sup>25</sup> Sedangkan Abortus *Provokatus Medicinalis* adalah aborsi yang dilakukan berdasarkan indikasi medik atau pertimbangan-pertimbangan medis.

### 3. Aborsi dalam Perspektif Medis

Perubahan-perubahan dalam penyelenggaraan abortus selama puluhan tahun terakhir merupakan suatu contoh yang meminta perhatian terhadap pembaharuan dalam defenisi kesehatan dan peranan profesi kedokteran. Umumnya dapat dikatakan bahwa abortus dilakukan karena secara langsung hal itu menyelamatkan jiwa ibu. Pandangan ini diterima di semua negara dan diterima juga oleh etik yang tradisional. Dalam dunia kedokteran ada dua penyebab seorang individu melakukan aborsi. Penyebab pertama adalah masalah terminasi kehamilan muda (*induced abortiori*), penyebab kedua adalah adanya gangguan-gangguan dalam kehamilan yang menyebabkan terminasi kehamilan (*miscarriage*) atau pengakhiran kehamilan dengan upaya pengeluaran buah kehamilan.<sup>26</sup>

Suatu masalah yang sulit dihadapi dalam dunia perspektif medis adalah kehamilan tidak diinginkan (KTD) seperti pada kasus kegagalan kontrasepsi, kehamilan diluar nikah, kehamilan karena pemerkosaan, tidak adanya akses untuk pelayanan keluarga berencana (KB), tekanan pasangan, dan faktor ekonomi. Oleh karena itu aborsi atas alasan non-medik dianggap tindakan melanggar hukum dan

---

<sup>25</sup>Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran, 2007), 107.

<sup>26</sup>Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia* (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, 2001), 190.

merupakan hal yang tidak etis., karena menurut perspektif kedokteran aborsi dianggap sebagai euthanasia bagi si janin untuk menyelamatkan hidup si ibu. Hal ini berlandaskan Lafal Sumpali Hippokrates, Lafal Sumpah Dokter Indonesia dan *Internasional Code of Medical Ethics* maupun kode etik dokter Indonesia (KODEKI) yang menyatakan bahwa setiap dokter wajib menghormati dan melindungi makhluk hidup insani.<sup>27 28</sup>

*Abortus Provocatus Medicinalis* atau aborsi bersifat legal merupakan satu-satunya aborsi yang diakui oleh perspektif medis. Abortus yang bersifat legal ini sendiri masih memiliki ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan sebelum melakukan aborsi. Hal ini diatur dalam Deklarasi Oslo tahun 1970 dan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Adapun ketentuan-ketentuan yang dimaksud yaitu

.28

Abortus buatan legal hanya dilakukan sebagai suatu tindakan terapeutik yang keputusannya disetujui secara tertulis oleh dua orang dokter yang terpilih berkat kompetensi profesional mereka dan prosedur operasionalnya dilakukan oleh seorang dokter yang kompeten diinstalasi yang diakui suatu otoritas yang sah, dengan syarat tindakan tersebut disetujui oleh ibu hamil bersangkutan, suami atau keluarga.

Jika dokter yang melaksanakan tindakan tersebut merasa bahwa hatinuraninya tidak membenarkan ia melakukan pengguguran itu, ia berhak mengundurkan diri dan menyerahkan pelaksanaan tindakan medik itu kepada teman sejawat lain yang kompeten.

Yang dimaksud dengan indikasi medis dalam abortus buatan legal ini adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan tersebut, karena apabila tanpa tindakan tersebut dapat membahayakan jiwa ibu atau adanya ancaman gangguan fisik, mental jika kehamilan dilanjutkan, atau resiko yang sangat jelas bahwa anak yang akan dilahirkan akan menderita cacat mental, atau cacat fisik yang berat.

---

<sup>27</sup>Jusuf Hanafiah, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*,

<sup>28</sup>Ibid, 107.

Hak utama untuk memberikan persetujuan tindakan medik adalah pada ibu hamil yang bersangkutan, namun pada keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya dapat diminta pada suaminya/wali yang sah.

Dari ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi Oslo di atas dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan tindakan aborsi yang legal ini tidak mudah. Untuk melaksanakannya dibutuhkan berbagai syarat-syarat penting yang harus diperhatikan, serta dalam melaksanakannya tidak bisa kepada semua kasus aborsi. Dibatasi hanya pada kasus-kasus medis yang benar-benar mengharuskan dilaksanakan tindakan aborsi atau dengan kata lain aborsi legal ini hanya dilakukan sebagai jalan terakhir dari tindakan medis.

#### 4. Aborsi dalam Perspektif Hukum

Kehidupan manusia di dunia ini hampir selalu berhubungan dan diatur dengan hukum. Hal ini disebabkan pada dasarnya manusia mempunyai hasrat untuk hidup teratur, akan tetapi keteraturan bagi seseorang belum tentu teratur bagi orang lain. Oleh sebab itu diperlukan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia, agar kepentingannya tidak berbenturan atau bertentangan dengan individu dan masyarakat yang lain. Dalam perundang-undangan di Indonesia yang ada saat ini, pengaturan tentang masalah aborsi atau pengguguran kandungan diatur dalam tiga undang-undang, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.

Ketiga undang-undang yang berlaku di Indonesia ini memiliki perbedaan dan jawaban yang berbeda-beda tentang aborsi. Dalam Kitab Undang-undang \*

---

<sup>29</sup>Kusmaryanto, *Tolak Aborsi* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), 64.

Hukum Pidana (KUHP) tidak mengizinkan aborsi dengan alasan apapun. Berbeda dengan UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 mengizinkan aborsi dengan alasan medis dan kasus pemerkosaan. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya multitafsir tentang kasus aborsi di Indonesia.

Tindakan aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ada tiga pihak yang menerima hukuman ketika tindakan aborsi terjadi, yaitu Ibu yang melakukan aborsi, dokter atau bidan atau dukun yang membantu melakukan aborsi, orang-orang yang mendukung terlaksananya aborsi.<sup>30</sup> Beberapa pasal yang terkait adalah :

#### Pasal 229

- 1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- 2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.
- 3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.<sup>31</sup>

Inti dari pasal ini bahwa setiap orang yang membantu pelaksanaan aborsi khususnya dalam pemberian obat kepada calon wanita yang akan melakukan aborsi akan terkena hukum pidana KUHP pasal 229 ini.

#### Pasal 341

---

<sup>30</sup>Chrisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran Dalam Tantangan Zaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2004), 165.

<sup>31</sup><http://hukum.unsrat.ac.id/uu/kuhpidana.html>, website resmi Fakultas Hukum Unsrat, Dikutip hari Jumat 4 Mei 2018 pukul 14.30.

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Inti dari pasal ini bahwa setiap ibu yang belum siap mempunyai anak, dan kemudian membunuh anaknya dengan sengaja akan terkena hukum pidana KUHP pasal 341 ini.

#### Pasal 342

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.<sup>32</sup>

Inti dari pasal ini hampir sama dengan pasal 341 namun yang membedakan bahwa dipasal ini pembunuhannya memang sudah direncanakan lebih dahulu, sehingga hukumannya lebih berat.

#### Pasal 343

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.<sup>33</sup>

Inti dari pasal ini bahwa bukan hanya pelaku utama yang dihukum tetapi orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan atau pelaksanaan pembunuhan bayi itu juga akan dihukum.

#### Pasal 346

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>34</sup>

Inti dari pasal ini bahwa orang-orang yang terlibat dalam proses aborsi, seperti pelaku utama, pelaku pembantu juga akan dihukum karena melanggar aturan ini.

Pasal 347

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>35</sup>

Inti dari pasal ini bahwa siapapun yang melakukan aborsi dengan sengaja tanpa adanya persetujuan dari wanita yang mengandung itu, maka akan mendapatkan hukuman sesuai pasal ini.

Pasal 348

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.<sup>36</sup>

Inti dari pasal ini sama persis dengan pasal 347. Pasal ini bertujuan untuk memberikan hukuman yang berlapis kepada pelaku atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan aborsi.

Pasal 349

Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.<sup>37</sup>

Inti dari pasal ini untuk menambali hukuman yang berlapis kepada oknum-oknum yang melakukan atau membantu proses aborsi dengan cara yang ilegal, sehingga diharapkan mampu menghasilkan kesadaran kepada para pelaku aborsi.

Pasal 535

Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan yang demikian itu, diancam dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>38</sup>

Inti dari pasal ini bahwa bukan hanya pelaku dan oknum-oknum pelaksana aborsi saja yang mendapat hukuman, tetapi orang-orang yang memberikan cara-cara aborsi atau memberikan petunjuk tentang cara pelaksanaan aborsi, dan juga menyediakan alat-alat aborsi, maka akan dihukum sesuai pasal ini.

Ketentuan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut sangat jelas tidak memberikan peluang dilakukan aborsi. Segala bentuk tindakan aborsi dilarang dengan alasan apapun, tanpa memberikan alternatif untuk menyediakan teknologi kesehatan reproduksi yang aman yang dapat mengurangi resiko kematian wanita hamil yang disebabkan adanya resiko penyakit berat yang dapat membahayakan jiwa wanita hamil tersebut.

Kosekuensinya petugas medis khususnya dokter, bidan dan petugas lainnya dianggap sebagai pelanggar hukum ketika mereka melakukan tindakan aborsi dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa.

Jika Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang sama sekali tidak memberikan peluang untuk aborsi walaupun dalam keadaan darurat medis,

---

<sup>38</sup>Ibid.

maka Undang-undang kesehatan masih memberikan ruang untuk dilakukannya aborsi, tetapi hanya dalam keadaan darurat medis. Hal ini diatur berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009, Pasal 75, yaitu :

- 1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- 2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a) Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b) Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
  - c) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan “diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
  - d) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - e) Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh

masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. Menghadapi situasi seperti ini, tenaga medis tetap harus berusaha menyadari tugasnya untuk mengedepankan kehidupan. Wanita yang mengalami kesulitan itu perlu dibantu dengan melihat jalan keluar lain yang tidak langsung melakukan pengguguran. Tenaga medis hanya berani menolak pengguguran langsung dengan indikasi sosial-ekonomi.

Dalam Pasal 76 : Aborsi sebagaimana dimaksud Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- 1) Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- 2) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- 3) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- 4) Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- 5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Dari hal diatas kita melihat bahwa walaupun undang-undang kesehatan melarang tindakan aborsi, namun tidak semua tindakan aborsi itu dilarang, masih ada beberapa pengecualian yang memberikan jalan untuk dilakukannya aborsi. Pengecualian yang dimaksud yaitu apabila terjadi indikasi kedaruratan medis dan juga terhadap wanita korban pemerkosaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 juga memiliki pandangan yang hampir sama dengan UU Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun

2014. Karena munculnya Peraturan Pemerintah ini berpijak atau berlandaskan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2009 dan kemudian dikembangkan dan lebih ditekankan kepada legalisasi aborsi kepada korban pemerkosaan dan tata cara untuk melaksanakannya.

Berdasarkan ketiga hukum di Indonesia yang mengatur tentang kasus aborsi terdapat hal yang sedikit aneh dan perlu menjadi perhatian. Karena walaupun dalam KUHP terdapat larangan terhadap aborsi, dan bagi ibu serta pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Namun dengan adanya UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang juga mengatur tindak pidana aborsi dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014, maka pasal-pasal tentang aborsi dalam KUHP ini tidak berlaku lagi atas dasar *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (norma khusus menghapus norma umum).<sup>39</sup> Undang-undang kesehatan ini juga didukung oleh Pasal 49 ayat 3 UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, menyatakan bahwa wanita berhak memperoleh perlindungan hukum yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya.<sup>40</sup>

## 5. Metode-metode aborsi

*Abortus Provokatus Medicinalis* atau medis dalam pelaksanaannya dilakukan dengan beberapa metode, yaitu :

---

<sup>39</sup>*Lex Specialis Derogat Lex Generalis* (norma khusus menghapus norma umum) artinya bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tergolong norma umum digantikan secara otomatis oleh UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang tergolong norma khusus. Sehingga dalam status hukum di Indonesia Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur aborsi tidak berlaku

<sup>40</sup> A.M.Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), 237.

a. *Dilatation dan Curettage*

Jenis ini dilakukan dengan cara memasukkan semacam pacul kecil ke dalam rahim, kemudian janin yang hidup itu dipotong kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Umumnya akan terjadi banyak pendarahan, cara ini dilakukan terhadap kehamilan yang berusia 12-13 minggu.

b. *Suction* (Sedot).

Dilakukan dengan cara memperbesar leher rahim, lalu dimasukkan sebuah tabung ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat, sehingga bayi dalam rahim tercabik-cabik menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu disedot masuk ke dalam sebuah botol.

c. Peracunan dengan garam.

Jenis ini dilakukan pada janin yang berusia lebih dari 16 minggu, ketika sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantung anak dan larutan garam yang pekat dimasukkan ke dalam kandungan itu.

d. Histeromi atau bedah *Caesar*.

Jenis ini dilakukan untuk janin yang berusia 3 bulan terakhir dengan cara operasi terhadap kandungan.

e. *Prostaglandin*.

Jenis ini dilakukan dengan cara memakai bahan-bahan kimia yang dikembangkan *Up John Pharmaccutical Co*. Bahan-bahan kimia ini

mengakibatkan rahim ibu mengerut, sehingga bayi yang hidup itu mati dan terdorong keluar<sup>41</sup>

## 6. Penyebab Melakukan Aborsi

Aborsi tidak akan mungkin dilakukan jika tidak didorong oleh faktor-faktor lain yang ada sebelumnya. Karena aborsi hanya sebuah tindakan lanjut yang diambil sebagai solusi atau jalan keluar dalam penyelesaian apa yang telah terjadi sebelumnya. Adapun penyebab-penyebab umum yang mendasari dilakukannya tindakan aborsi, yaitu :

### a. Faktor ekonomi

Dimana dari pihak pasangan suami isteri yang sudah tidak mau menambah anak lagi karena kesulitan biaya hidup, namun tidak memasang kontrasepsi, atau dapat juga karena kontrasepsi yang gagal.<sup>42</sup>

### b. Faktor penyakit

Janin ternyata telah terekspose oleh substansi teratogenik. di mana ternyata pada ibu hamil yang sudah melakukan pemeriksaan kehamilan mendapatkan kenyataan bahwa bayi yang dikandungnya cacat secara fisik. Atau wanita yang hamil menderita penyakit jantung yang berat(kronik). Atau karena ia ingin mencegah lahirnya bayi dengan cacat bawaan.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Karel Sosipater, *Etika Perjanjian Lama* (Jakarta: Suara Harapan Bangsa, 2010), 106.

<sup>42</sup>Tim Redaksi, *Tabloid Reformata Edisi 114* (Jakarta: Yayasan Pelayanan Media Antiokhia, 2009), 19.

<sup>43</sup>Sulaiman Sastrawinata, *Ilmu kesehatan reproduksi: Obsterti Patologi* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003), 2.

c. Faktor psikologis

Dimana pada para perempuan korban pemerkosaan yang hamil harus menanggung akibatnya. Dapat juga menimpa para perempuan korban hasil hubungan saudara sedarah (incest), atau anak-anak perempuan oleh ayah kandung, ayah tiri ataupun anggota keluarga dalam lingkup rumah tangganya.<sup>44</sup>

d. Faktor usia

Dimana para pasangan muda-mudi yang masih muda yang masih belum dewasa dan matang secara psikologis karena pihak perempuannya terlanjur hamil, harus membangun suatu keluarga yang prematur. Atau ayali anak yang dikandung bukan pria/suami yang diidamkan untuk perkawinannya. Atau juga karena ingin menyelesaikan pendidikan. Atau ia merasa terlalu tua/muda untuk mempunyai anak.<sup>45</sup>

e. Faktor penyakit ibu

Dimana dalam perjalanan kehamilan ternyata berkembang menjadi pencetus, seperti penyakit pre-eklampsia atau eklampsia yang mengancam nyawa ibu atau Ia terinfeksi HIV.<sup>46</sup>

f. Faktor lain-lain

Seperti para pekeija seks komersial, dan pasangan yang belum menikah dengan kehidupan seks bebas atau pasangan yang salah satu/keduanya sudah

---

bersuami/beristri (perselingkuhan) yang terlanjur hamil<sup>47</sup> Dari banyaknya penyebab permasalahan aborsi di atas, semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan baik secara moral dan kemasyarakatan di satu sisi maupun dengan secara agama dan hukum di lain sisi. Dari sisi moral dan kemasyarakatan, sulit untuk membiarkan seorang ibu yang harus merawat kehamilan yang tidak diinginkan terutama karena hasil pemerkosaan, hasil hubungan seks komersial (dengan pekerja seks komersial) maupun ibu yang mengetahui bahwa janin yang dikandungnya mempunyai cacat fisik yang berat. Anak yang dilahirkan dalam kondisi dan lingkungan seperti ini nantinya kemungkinan besar akan tersingkir dari kehidupan sosial kemasyarakatan yang normal, kurang mendapat perlindungan dan kasih sayang yang seharusnya didapatkan oleh anak yang tumbuh dan besar dalam lingkungan yang wajar, dan tidak tertutup kemungkinan akan menjadi sampah masyarakat.

## 7. Dampak Tindakan Aborsi

Aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita. Tidak benar jika dikatakan bahwa jika seseorang melakukan aborsi ia “tidak merasakan apa-apa dan langsung boleh pulang”.<sup>48</sup> Hal ini merupakan informasi yang sangat keliru tentang aborsi, hal yang benar bahwa tindakan-tindakan aborsi dapat mengakibatkan sesuatu yang negatif pada tubuh manusia, yang meliputi dimensi jasmani, psikologi, dan akibat yang lebih buruk

---

<sup>47</sup>Glade B. Curtis, *Kehamilan* (Jakarta: Arcan, 1997), 49.

<sup>48</sup><http://www.aborsi.org/resiko.html>, ditulis oleh forum diskusi, artikel cintailah kehidupan, dikutip Hari Selasa 15 Mei 2018 pukul 12.30.

lagi biasa disebut dengan PAS (*Posi Ahortion Syndrome*). Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari masing-masing bagian ini, yaitu :

Pertama, Segi Jasmani:

- Tindakan kuret pada Aborsi bisa menimbulkan efek-efek pendarahan atau infeksi, dan apabila dikerjakan bukan oleh dokter ahlinya maka alat-alat kuret yang dipakai mungkin tembus sampai ke perut dan dapat mendatangkan kematian.
- Infeksi di rahim dapat menutup saluran tuba dan menyebabkan kemandulan.
- Penyumbatan pembuluh darah yang terbuka oleh gelembung udara, karena banyak pembuluh darah yang terbuka pada luka selaput lendir rahim dan gelembung udara bisa masuk ikut beredar bersama aliran darah dan apabila tiba pada pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu pada jantung, paru-paru, otak atau ginjal, maka bisa mengakibatkan kematian.
- Perobekan dinding rahim oleh alat-alat yang dimasukkan ke dalamnya akan mengakibatkan penumpukan darah dalam rongga perut yang makin lama makin banyak yang menyebabkan kematian.
- Penanganan Aborsi yang tidak steril bisa mengakibatkan keracunan yang membawa kepada kematian.
- Menstruasi menjadi tidak teratur.
- Tubuh menjadi lemah dan sering keguguran<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Vincentius, *Panduan Belajar Sosiologi* (Jakarta: Grasindo, 2009), 32.

Kedua, Segi Psikologis:

- Pihak wanita: Setelah seorang wanita melakukan tindakan Aborsi ini, maka ia akan tertindih perasaan bersalah yang dapat membahayakan jiwanya. Kalau tidak secepatnya ditolong, maka ia akan mengalami depresi berat, frustrasi dan kekosongan jiwa.
- Pihak pria: Rasa tanggung jawab dari si pria yang menganjurkan Aborsi akan berkurang, pandangannya tentang nilai hidup sangat rendah; penghargaannya terhadap anugerah Allah menjadi merosot.<sup>50</sup>

Ketiga, PAS (*Posi Abortion Syndrome*)

*Post Abortion Syndrome* adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sekumpulan gejala fisik dan psikis yang terjadi paska terjadinya aborsi. PAS merupakan gangguan stress dan traumatik yang biasanya terjadi ketika seorang perempuan yang *post-abortive* tidak dapat menghadapi respon emosional yang dihasilkan akibat trauma aborsi.<sup>51</sup> PAS terjadi berbeda-beda pada setiap orang tergantung berat atau tidaknya gejala yang terjadi, PAS dianggap telah berat ketika kondisi seorang perempuan *post-abortive* sudah mengarah pada gejala yang dapat mengganggu kelangsungan hidupnya ataupun keselamatan dirinya.

Banyak perempuan yang takut untuk membicarakannya karena merasa malu telah melakukan aborsi. Hal inilah yang kemudian membuat trauma tersebut

---

<sup>50</sup>Tim Redaksi, *Tabloid Reformata Edisi 114*, 19.

<sup>51</sup>Courtney Farrell, *The Abortion Debate* (Minnesota: ABDO Publishing Company, 2008), 89.

terpendam di bawah alam sadar mereka hingga mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi mereka dalam berpikir, berperilaku dan bahkan mempengaruhi kesehatan reproduksi mereka di kemudian hari. Anne Speckhard, pada studinya mengenai *Posi Abortion Syndrome* menemukan beberapa fakta seputar efek aborsi terhadap perempuan.

Kejadian yang berhubungan dengan Aborsi:

- 23% berhalusinasi yang berhubungan dengan aborsi
- 35% merasa di datangi/melihat bayi yang telah di aborsi
- 54% bermimpi buruk yang berhubungan dengan aborsi
- 69% merasakan “kegilaan”
- 73% mengalami flash back memori ketika terjadi aborsi
- 81 % mengalami perasaan seakan bayi tersebut masih ada

Masalah perilaku yang sering terjadi pasca Aborsi:

- 61 % meningkatkan penggunaan alcohol
- 65% memiliki dorongan untuk bunuh diri
- 69% mengalami gangguan seksual
- 73% mengalami flash back memori ketika terjadi aborsi
- 77% mengalami kesulitan untuk berkomunikasi
- 81% sering menangis<sup>52</sup>

Brian Clowes, Phd dalam bukunya *Facts of Lifyuga*. menjelaskan bahwa seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami hal-hal seperti berikut ini:

---

<sup>52</sup>www.annespeckhard.com, ditulis oleh dr. Anne Speckhard, Dikutip hari Kamis 17 Mei 2018 pukul 15.00.

- Kehilangan harga diri.
- Kematian mendadak karena pendarahan hebat.
- Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal.
- Kematian yang lambat karena infeksi di kandungan.
- Rahim yang sobek (*uterineperforatori*).
- Kerusakan leher rahim (*cervical laceraiions*) yang akan mengakibatkan cacat pada anak berikutnya.
- Kanker indung telur
- Kanker hati
- Mengakibatkan kemandulan
- Infeksi pada lapisan rahim (*Jndometrios*)<sup>53</sup>

Dari pemaparan diatas dapat dilihat bahwa dampak dari aborsi ini dapat mengakibatkan sesuatu yang negatif pada tubuh manusia. Dampak yang dihasilkan juga tidak sedikit, bahkan kalau diperhatikan hampir berdampak kepada seluruh dimensi kehidupan manusia, yang meliputi dimensi jasmani, psikologi, dan akibat yang lebih buruk lagi biasa disebut dengan PAS (*Post Abortion Syndrome*). Oleh karena itu tindakan aborsi ini sebenarnya merupakan sebuah jalan keluar yang salah dan kurang tepat, karena justru mengakibatkan masalah-masalah lain yang justm lebih fatal dari tindakan aborsi.

#### B. Pandangan Kristen secara umum tentang aborsi

Satu-satunya pegangan bagi orang Kristen untuk menjawab setiap permasalahan yang terjadi di dunia ini adalah Alkitab, termasuk dalam hal ini

---

<sup>53</sup>Intan Faradillah, *Lifesytle* (Jakarta: TransMedia, 2013), 101.

kasus aborsi. Namun jika memperhatikan keseluruhan Alkitab, maka kita tidak akan menemukan penjelasan yang secara langsung membahas tentang aborsi, walaupun secara prinsip ada bagian-bagian Alkitab yang mengaturnya. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat tentang kasus aborsi dalam pandangan Kristen.

Pada umumnya ada tiga pandangan Kristen tentang masalah aborsi, dan semuanya berpusat pada pertanyaan sekitar status janin. Status janin memiliki hubungan yang penting dengan bermacam-macam pandangan yang ada. Karena apabila janin tersebut benar-benar manusia, maka larangan untuk mengakhiri hidup berlaku bagi janin tersebut. Sebaliknya, jika janin itu hanya merupakan tambahan atau perluasan dari tubuh ibu, maka aborsi dapat disamakan dengan pembedahan-pembedahan biasa. Perlu diketahui bahwa sesudah berhubungan suami-istri, dalam waktu beberapa jam saja (selambat-lambatnya 1-2 hari) sudah terjadi pembuahan sel telur dari istri oleh spermatozoa dari suami, menjadi 1 sel yang baru yang diberi nama *zygote*.<sup>54</sup> Inilah yang menjadi permasalahan bahwa apakah *zygote* sudah disebut makhluk hidup atau tidak. Di bawah ini akan dipaparkan 3 pandangan umum Kekristenan tentang masalah aborsi.

Kelompok pertama yang menyetujui aborsi dapat dilakukan kapan saja dengan keyakinan bahwa janin itu bagian tubuh manusia. Kelompok ini menamakan dirinya "*pro choics*" (kebebasan memilih), mereka memberikan hak penuh kepada sang ibu untuk memutuskan apakah ia ingin memiliki bayi atau

---

<sup>54</sup>Jusuf B. S. *Aborsi* (Surabaya: Buki Zaitun, 1998), 9.

tidak.<sup>55 56</sup> Di Indonesia kelompok yang tergolong *pro choice* adalah Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) dan Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Kelompok ini menyatakan bahwa hak kebebasan pribadi itu dominan dalam pengambilan keputusan. Bagi mereka tidak seorang wanita pun yang bisa atau harus dipaksa untuk memiliki seorang anak yang bertentangan dengan keinginannya. Adapun argumen-argumen Alkitab yang digunakan oleh pendukung *pro choice* untuk mendukung pandangannya bahwa seorang anak yang belum laliir itu bukanlah manusia, yaitu:<sup>36</sup>

Kejadian 2:7, menyatakan bahwa manusia menjadi makhluk yang hidup sesaat setelah Allah memberi hidup kepada dia. Karena kegiatan bernafas tidak terjadi sampai peristiwa kelahiran, maka janin bukanlah manusia sampai mereka dilahirkan.

Ayub 34:14-15, menyatakan bahwa jika Allah menarik kembali Roh dan nafasNya, manusia akan binasa. Sekali lagi bahwa hidup dihubungkan dengan nafas, maka janin bukanlah manusia sampai mereka dilahirkan.

Yesaya 57:16, menunjuk pada nafas manusia yang Allah ciptakan. Ayat ini nampaknya juga membuat permulaan bernafas sebagai titik awal penciptaan dari keberadaan manusia.

Pengkhotbah 6:3-5 menyatakan bahwa “anak gugur” datang ke dunia “dalam kesia-siaan dan pergi dalam kegelapan,... ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa.” Bagian ini diambil untuk menunjukkan bahwa janin itu tidak lebih dari orang mati, yang tidak tahu apa-apa tetapi terbaring di dalam kegelapan dunia orang mati (9:10).

Matius 26:24, mencatat pernyataan Yesus mengenai Yudas yaitu bahwa “lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan.” Implikasi yang ditarik dari bagian ini adalah bahwa hidup manusia bermula dari kelahiran. Sebaliknya, Yesus seharusnya berkata bahwa lebih baik bagi dia sekiranya ia tidak pernah dikandung.

Selain pandangan Alkitab ada beberapa argumentasi-argumentasi yang dijadikan dasar oleh kelompok *pro choice* untuk menunjukkan bahwa janin bukanlah manusia, seperti:

---

<sup>55</sup>Kusmaryanto, *Kontroversi aborsi*, 68.

<sup>56</sup>Norman L. Geisler, *Etika Kristen Pilihan dan Isu* (Malang: Literatur Saat, 2001), 173.

Pertama, bayi bukanlah manusia sampai memiliki kesadaran diri.<sup>57</sup> Artinya bayi di dalam kandungan belum memiliki kesadaran diri, dan ini menunjukkan bahwa bayi dalam kandungan hanyalah bagian dari tubuh manusia, dan dalam hal inilah aborsi diperbolehkan.

Kedua, menjaga keselamatan sang ibu.<sup>58</sup> Di sini ingin menunjukkan bahwa dengan melegalkan aborsi, maka dapat menyelamatkan ribuan ibu yang melakukan aborsi dengan diam-diam atau melakukan aborsi secara ilegal yang sangat berbahaya.

Ketiga, karena pemerkosaan.<sup>59</sup> Dalam hal ini kelompok pro choice berpendapat bahwa tidak seorangpun harus dipaksa untuk memiliki seorang anak yang bertentangan dengan kemauannya. Karena dengan memiliki anak dari hasil pemerkosaan akan menimbulkan perasaan terhina dan tekanan moral.

Kelompok kedua yang beranggapan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sekali-kali saja dengan keyakinan bahwa janin masih bisa berpotensi menjadi manusia. Para pendukung pandangan ini berpendapat bahwa sifat manusiawi dari individu berkembang secara berangsur-angsur di antara pembuahan dan kelahiran. Janin tersebut mulai sebagai sesuatu yang mungkin menjadi manusia dan menjadi benar-benar manusia secara berangsur-angsur.<sup>60</sup> Umumnya, mereka yang memegang pandangan ini lebih menyukai aborsi untuk menyelamatkan nyawa

---

<sup>57</sup>Ibid.

<sup>58</sup> Ibid.

<sup>59</sup>Ibid.

<sup>60</sup>Christopher Danes dan Simon, *Masalah-masalah Moral Sosial Aktual dalam Perspektif Iman Kristiani* (Yogyakarta: Kanisius, 2000); 71.

sang ibu, karena pemerkosaan, atau karena cacat genetik. Ada beberapa bagian Alkitab yang digunakan untuk mendukung sikap bahwa janin itu hanya berpotensi menjadi manusia, yaitu:<sup>61</sup>

Keluaran 21:22-23, ayat-ayat ini diambil untuk diartikan bahwa hanya denda uang yang dituntut karena kematian janin, tetapi hukuman mati karena kematian ibu. Ini menunjukkan bahwa sang ibu sebenarnya dianggap lebih berharga daripada hidup sang janin yang tidak dianggap sebagai benar-benar manusia.

Mazmur 51:7, dalam ayat ini menunjukkan bahwa Daud adalah seorang yang berpotensi sebagai seorang pendosa. Daud berpotensi sebagai orang berdosa karena dia hanyalah seorang yang berpotensi menjadi manusia.

Kemudian setelah menjadi orang sesungguhnya, maka Daud menjadi seorang yang sungguh-sungguh berdosa.

Mazmur 139:13,16, dari ayat ini diperlihatkan bahwa janin itu tidak sepenuhnya manusia karena masih dalam proses ditunai dan disebut belum berbentuk. Ditambahkan pada ayat ini dari Pengkhotbah 6:3-5 bahwa janin tersebut tidak memiliki nafas, sehingga janin belum sepenuhnya berkembang atau sepenuhnya manusia.

Roma 5:12, ayat ini dapat disimpulkan bahwa manusia hanyalah berpotensi sebagai manusia sebelum dilahirkan, dan hanya akan menjadi manusia sesungguhnya setelah dilahirkan.

Selain pandangan Alkitab ada beberapa argumentasi-argumentasi yang dijadikan dasar oleh kelompok yang menyetujui aborsi hanya dapat dilakukan sekali-kali saja untuk menunjukkan bahwa janin berpotensi menjadi manusia, seperti:

Pertama, kepribadian manusia berkembang hanya secara berangsur-angsur.<sup>62</sup> Dalam bagian ini ingin menjelaskan bahwa seseorang baru disebut manusia apabila mengalami perkembangan kepribadian, sedangkan kepribadian sendiri baru bisa berkembang melalui hubungan dengan orang lain. Jadi sebelum seseorang keluar dari dalam kandungan hanyalah disebut berpotensi untuk menjadi manusia.

---

<sup>61</sup>Geisler, *Etika Kristen Pilihan dan*

<sup>62</sup>Ibid, 182.

Kedua, analogi dengan makhluk hidup lainnya<sup>63 64</sup> Analogi digunakan untuk menjelaskan bahwa janin masih berpotensi menjadi manusia dan bukan manusia, maka digambarkan dengan biji pohon dan pohon, dan sebutir telur dengan ayam. Artinya biji pohon bukanlah pohon, tetapi berpotensi menjadi pohon, sedangkan telur bukanlah ayam, tetapi berpotensi menjadi ayam.

Kelompok ketiga yang beranggapan bahwa tidak boleh ada aborsi dengan keyakinan bahwa janin itu benar-benar manusia. Kelompok ini juga lebih dikenal dengan nama kelompok "*pro life*".<sup>M</sup> Kelompok ini beranggapan bahwa manusia dari permulaan hidup janin, mulai hari pertama, janin itu sudah hidup, bernyawa dan sudah bernilai sebagai manusia penuh. Adapun bukti-bukti dari Alkitab yang digunakan kelompok ini untuk menyatakan bahwa janin benar-benar manusia, yaitu:<sup>65</sup>

Bayi-bayi yang belum dilahirkan disebut "anak-anak," kata yang sama dipakai untuk bayi-bayi dan anak-anak yang masih kecil (Lukas 1:41, 44; 2:12, 16; Keluaran 21:22) dan kadang-kadang bahkan dipakai untuk orang dewasa (1 Raja-raja 3:17).

Bayi yang belum lahir diciptakan oleh Allah (Mazmur 139:13) sama seperti Allah menciptakan Adam dan Hawa menurut gambar-Nya (Kejadian 1:27). Hidup bayi yang belum lahir dilindungi oleh hukuman yang sama seperti luka-luka atau kematian (Keluaran 21:22) seperti yang diberlakukan pada orang dewasa (Kejadian 9:6).

Kata ganti orang digunakan untuk menjelaskan anak-anak yang belum dilahirkan (Yeremia 1:5; Matius 1:20-21) sama seperti manusia lainnya. Bayi-bayi yang belum lahir dikatakan dikenal secara dekat dan pribadi oleh Allah sebagaimana Dia akan mengenal orang-orang lainnya (Mazmur 139:15-16; Yeremia 1:5).

---

<sup>63</sup>Ibid.

<sup>64</sup>Wignyasumarta, *Panduan Rekoleksi Keluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 2000),

<sup>65</sup>Geisler, *Etika Kristen Pilihan dan Isu*, 189.

Selain pandangan Alkitab ada beberapa argumentasi-argumentasi yang dijadikan dasar oleh kelompok *pro life* untuk menunjukkan bahwa janin benar-benar manusia, seperti:

Pertama, bukti ilmiah bahwa bayi yang belum lahir itu manusia. Fakta genetik menunjukkan bahwa saat pembuahan atau bertemunya sel sperma dan sel telur itu sudah disebut sebagai manusia. Karena seluruh karakteristik fisik manusia terkandung di dalam kode genetik yang terjadi pada proses pembuahan.<sup>66</sup> Pada saat pembuahan, manusia itu terdiri dari empat puluh enam kromosom dan ini tidak bertambah sampai manusia ini menjadi dewasa, yang bertambah hanyalah makanan, air, dan oksigen.<sup>67</sup>

Kedua, bukti sosial bahwa janin adalah manusia.<sup>68</sup> Semua argumentasi untuk aborsi berlaku juga untuk pembunuhan anak bayi dan eutanasia. Jika anak-anak belum dilahirkan dapat dibunuh karena cacat, miskin, atau tidak diinginkan, maka anak kecil maupun orang berumur dapat juga dibuang dengan alasan yang sama. Jadi bagian ini menunjukkan bahwa dari pandangan sosial tidak ada alasan dilakukannya aborsi.

Ketiga, kesadaran diri tidaklah perlu untuk kemanusiaan.<sup>69</sup> Jika kesadaran perlu untuk kemanusiaan, maka orang yang berada di dalam keadaan tertidur atau dalam keadaan koma bukanlah manusia. Contoh jika seorang istri

---

<sup>66</sup>Daniel S. Wibowo, *Anatomi Tubuh Manusia* (Jakarta: Grasindo, tt), 5.

<sup>67</sup>Persis Mery Hamilton, *Dasar-dasar keperawatan Maternis* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1995), 49.

<sup>68</sup>Geisler, *Etika Kristen Pilihan dan Isu*, 191.

<sup>69</sup>Ibid, 177.

akan membangunkan suaminya yang tertidur, apakah dia disebut sedang menghidupkan suaminya? Jadi kesimpulan bagian ini kesadaran bukanlah sebuah indikator untuk menentukan janin itu manusia atau tidak.

Keempat, pemerkosaan bukanlah pembenaran bagi aborsi.<sup>70</sup>

Pemerkosaan terhadap seorang wanita tidak bisa membenarkan pembunuhan terhadap anaknya. Mengambil nyawa yang tidak berdosa dengan sengaja adalah pembunuhan. Jadi aborsi tidak mengangkat kejahatan pemerkosaan tetapi menambah kejahatan ke dalamnya. Tindakan yang lebih tepat adalah membiarkan bayi itu lahir dan di adopsi oleh orang yang membutuhkan anak, bukan dengan tindakan aborsi.

### C. Survei dan Latar Belakang Teks Yeremia 1: 5

Kitab Yeremia merupakan salah satu kitab yang sulit untuk dipahami. Karena sering kali pokok yang dibicarakan berubah tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Tetapi perlu diyakini bahwa Kitab Yeremia jika diselidiki dengan teliti akan memperlihatkan maksud dan rencana Allah di dalamnya. Nubuat-nubuat Yeremia serta riwayat-riwayat tentang peristiwa-peristiwa dari kehidupannya, dikumpulkan dan disusun dengan sangat baik, sehingga bukan hanya para pendengarnya waktu itu yang diperhadapkan dengan kehendak Tuhan, tetapi juga generasi-generasi kemudian juga dapat mengerti kehendak Allah.

---

<sup>70</sup>Geisler, *Etika Kristen Pilihan dan Isu*, 179.

## 1. Penulis Kitab Yeremia dan Penerima

Kitab Yeremia adalah salah satu dari beberapa kitab Perjanjian Lama yang memberikan informasi tentang kepenulisannya. Sebagai penulis kitab Yeremia, nabi Yeremia tidak menulis secara langsung kitab Yeremia ini. Tetapi dalam penulisan kitab Yeremia ini, ia dibantu oleh Barukh yang merupakan seorang jurutulis (Yeremia 36:32).<sup>71</sup> Yeremia meminta Barukh untuk menulis sementara ia mendiktekan perkataannya (36:4). Namun perlu diperhatikan juga bahwa sepertinya tidak semua isi kitab Yeremia ini adalah hasil pendiktean dari Yeremia. Karena seperti pasal 26-29, 35-45 yang menunjuk kepada kepada Yeremia sebagai orang ketiga. Pada umumnya, bagian ini dianggap sebagai tambahan pada koleksi perkataan nubuat Yeremia oleh Barukh, di kemudian hari. Sama halnya yang terjadi pada pasal 52, dimana dalam pasal ini dianggap sebagai suatu tambahan yang dituliskan di kemudian hari. Hal ini ditunjukkan oleh teks, karena Yeremia 51:64 melaporkan bahwa, “Sampai disinilah perkataan-perkataan Yeremia”. Jadi bisa disimpulkan bahwa secara dominan, penulis kitab Yeremia ini adalah nabi Yeremia, tetapi tidak bisa dihindari juga bahwa Barukh tidak hanya berperan sebagai jurutulis tetapi juga sebagai penulis beberapa bagian-bagian yang ditambahkan.

Yeremia dilahirkan di kampung Anatot (1:1), yang letaknya kira-kira 5 km di sebelah utara Yerusalem. Nama ayahnya adalah Hilkia, dan dia berasal dari keluarga imam. Tetapi Yeremia sendiri tidaklah menjabat sebagai seorang

---

<sup>71</sup>Tim Penyusun, *Tafsiran Alkitab Masa Kini 2 Ayub-Maleakhi* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih, 2009), 440.

• <sup>72</sup>  
 imam. Nabi Yeremia sendiri tidak menikah, dalam Yeremia 16:1-4, ia

menjelaskan alasannya untuk tidak menikah, seperti yang dikutip di bawah ini:

16:1 Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:

16:2 "Janganlah mengambil isteri dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini.

16:3 Sebab beginilah firman TUHAN tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini:

16:4 Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut; mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan; mereka akan menjadi pupuk di ladang; mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan; mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi.<sup>72 73</sup>

Yeremia dipanggil untuk jabatan nabi pada suatu masa yang sangat tidak enak dan juga saat usianya masih sangat muda. Dalam Yeremia 1:5 ada kata "mengenal" yang berarti memilih atau mengasihi,<sup>74 75</sup> di sini berarti bahwa Yeremia sudah dikenal Allah sejak masih dalam kandungan. Tuhan mengatakan ini agar Yeremia tidak takut untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi Allah. Yeremia bertugas untuk mengingatkan orang-orang Yahuda tentang cara Tuhan yang sudah memperlihatkan kasihNya terhadap mereka, dan mengkritik mereka dengan keras, karena mereka tidak setia kepada Allah.<sup>75</sup>

Sesudah Yeremia bernubuat selama lebih daripada dua puluh tahun, Allah memerintahkan kepadanya untuk mencatat perkataan nubuatnya (36:1-3).

---

<sup>72</sup>Robert M. Paterson, *Kitab Yeremia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia. 2008), 9.

<sup>73</sup>Alkitab Elektronik Versi 2.0.0, Alkitab Tejemahan Baru.

<sup>74</sup>Ibid, 39.

<sup>75</sup>Charles F. PfeiHer, *Tafsiran Alkitab Wydiffé Volume 2* (Malang: Gandum Mas,

Yeremia meminta Barukh seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa Barukh adalah seorang juru tulis untuk menulis sementara ia mendiktekan perkataannya(36:4). Gulungan naskah itu kemudian dibacakan di depan raja, yang kemudian membakarnya. Namun Barukh kemudian membuat salinan yang kedua dari gulungan itu (36:32).<sup>76</sup> Gulungan yang kedua yang dibuat oleh Barukh sepertinya sangat mirip dengan apa yang terpelihara sampai hari ini dalam pasal 1-25 dari Kitab Yeremia.<sup>77</sup>

## 2. Struktur Kitab

Kitab Yeremia merupakan salah satu kitab yang tersusun dengan baik dan memenuhi kriteria standar untuk menyusun kitab-kitab Nabi, kronologis dan pokok bahasan dalam kitab ini juga bekerja dengan baik, sekalipun dalam memaknai setiap bagian ini dalam kitab ini sedikit sulit, karena mengandung banyak bahasa-bahasa puitis yang sulit dipahami. Secara umum kitab Yeremia tersusun atas tiga bagian besar. Hassell Bullock dalam bukunya menyebut bagian-bagian dari kitab Yeremia ini yang telah diidentifikasi sesuai dengan prosedur standar dengan sebutan “kitab pertama”, “kitab kedua”, “kitab ketiga”<sup>78</sup>

“Kitab pertama” atau yang disebut koleksi mendasar yaitu mulai dari pasal 1:1 sampai pasal 25:13. “Kitab pertama” ini dimulai dengan panggilan Yeremia pada tahun ketiga belas zaman Yosia (627) dan diakhiri dengan suatu

---

<sup>76</sup>Andrew E. Hill dan John H. Walton, *Survei Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 1998), 530.

<sup>77</sup>Ibid.

<sup>78</sup>Hassell Bullock, *Kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama* (Malang: Gandum Mas, 2014), 268.

nubuat yang diberikan pada tahun keempat pemerintahan Yoyakim (605) dalam pasal 25:13 yang berbunyi:

“Aku akan menimpakan kepada negeri ini segala apa yang Kufirmankan tentang dia, yaitu segala apa yang tertulis dalam kitab ini seperti yang telah dinubuatkan Yeremia tentang segala bangsa itu”.

Isi pokok dari pasal-pasal ini adalah hukuman atas Yehuda dan Yerusalem.

Hukuman ini digambarkan dalam beberapa cara, yang sebagian besar menggunakan “utara” sebagai arah dari mana hukuman itu datang.<sup>79</sup> Dosa-dosa Yehuda juga diperinci dalam pasal-pasal ini, yang digambarkan secara jelas adalah penyembahan berhala yang dipraktikkan pada masa Yeremia. Jadi pokok pembahasan dari “kitab pertama” ini adalah penghukuman dan dosa yang dijelaskan secara lengkap.

“Kitab kedua” dalam Kitab Yeremia ini dikenal dengan sebutan “kitab penghiburan”, dimulai dari pasal 30 sampai pasal 31.<sup>80</sup> Bagian ini disusun terutama dalam bentuk puisi, sedangkan isi nubuatan dalam bagian ini berisi berita pemulihan. Pembuktiaannya bisa dilihat dari pembangunan kembali kota (31:38) yang menunjukkan waktunya pada akhir kerajaan Yehuda setelah Yerusalem jatuh. Dalam bagian ini menjelaskan bahwa, Nabi Yeremia menjadi penunjuk perjanjian sejarah dan bukan Musa, dan Allah akan menulis kata-kata bukan pada loh-loh batu, tetapi di loh-loh daging.

“Kitab ketiga” dalam Kitab Yeremia ini dikenal dengan sebutan “ucapan-ucapan ilahi terhadap bangsa-bangsa”, dimulai dari pasal 46 sampai pasal 51.

---

<sup>79</sup>Ibid.

<sup>80</sup>Hassell Bullock, *Kitab Nabi-Nabi Perjanjian Lama*. 272.

Bagian ini diperkenalkan dengan rumusan “Firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia tentang bangsa-bangsa (46:1). Di dalamnya terdapat nubuatan terhadap Mesir (46:2-8), Filistea (47:1-7), Moab (48:1-47), Amon (49:1-6), Edom (49:7-22), Damsyik (49:23-27), Kedar dan Kerajaan Hazor (49:28-33), Elam (49:34-39), dan Babel (50:1-51:58). Koleksi ini dengan tepat mengakhiri kitab ini dan seimbang dengan nubuat-nubuat pembukaan di pasal 1, di mana Tuhan menunjuk Yeremia sebagai “nabi bagi bangsa-bangsa” (1:5).<sup>81</sup>

### 3. Latai’Belakang Teks Secara Umum

Yeremia dipanggil untuk melayani sebagai nabi pada zaman Raja Yosia, Yoyakim dan Zedekia. Yeremia tidak mau menerima panggilan untuk menjadi seorang nabi karena merasa masih terlalu muda. Pelayanannya yang sulit selama lebih dari 40 tahun menunjukkan bahwa Yeremia memang masih muda sewaktu dipanggil menjadi nabi.<sup>82 83</sup> Dalam ayat 5 kata “Aku telah menguduskan” dan “Aku telah menetapkan”, sebenarnya Allah hanya mengingatkan kembali Yeremia akan perkataannya dahulu kepada orang-orang Lewi yang melayani di Kemah Pertemuan, yang menjelaskan pengudusan dan penetapan mereka, dalam perkataan sederhana tetapi tegas. Hal ini dilakukan Allah agar Yeremia tidak menganggap bahwa usianya yang muda dan sifatnya yang sensitif, serta seringnya ia mendapat kecaman itu sebagai nasib buruk. Karena ia diciptakan khusus untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan untuknya.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Ibid.

<sup>82</sup>Derek Kidner. *Yeremia* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina Kasih. 1996), 11.

<sup>83</sup>Derek Kidner, 25.

Panggilan Yeremia datang pada waktu yang sangat strategis. Yosia sudah naik takhta Yehuda pada usia 8 delapan tahun, dan di usia dua puluh tahun dijelaskan bahwa ia mulai membersihkan Yehuda dan Yerusalem dari pengaruh penyembah kafir. Dan panggilan Yeremia terjadi beberapa waktu sesudah itu, sehingga panggilan Yeremia dianggap sebagai suatu masa pengharapan, karena pembaharuan rohani yang sedang berlangsung, tetapi sekaligus merupakan masa bahaya, karena musuh yang baru mulai menampakkan diri.<sup>84</sup> Akhirnya ketika Yosia berusaha untuk mengalahkan Firaun Neko II (609-593) di Megido, raja Yehuda ini terbunuh (609), dan dengan demikian mengakhiri masa yang sangat penuh harapan dalam sejarah Yehuda.

Selanjutnya Yosia digantikan oleh putranya Yoahaz, tetapi baru tiga bulan bertahta, ia dipecat oleh Nekho II dan dibuang ke Mesir. Setelah itu Firaun Nekho mengangkat Elyakim (namanya sebagai raja adalah Yoyakim) ke atas tahta dan menuntut pajak yang besar. Kemudian Yeremia menyampaikan nubuat di pelataran Bait Allah, yang menjanjikan kehancuran tempat suci itu jika Yehuda tidak bertobat. Hal ini menimbulkan kemarahan para imam dan nabi yang bertugas di bait suci. Ditambah lagi dengan nubuat yang disampaikan Yeremia kepada Yoyakim melalui nubuatan-nubuatan yang ditulis pada sebuah gulungan. Karena hal yang ditulis Yeremia adalah sesuatu yang sangat menjengkelkan Yoyakim, maka ia menghancurkan gulungan kitab itu. Tetapi justru dari penghancuran itu menyebabkan usaha kedua dan lebih melimpah untuk mengumpulkan nubuat Yeremia.

---

<sup>84</sup>Andrew E. Hill dan John H. Walton, *Survei Perjanjian Lama*. 531.

Raja terakhir yang memerintah dalam zaman Yeremia adalah Metanya (nama raja Zedekia). A.B. Davidson menggambarkan raja Zedekia sebagai “seorang raja beritikad baik, tetapi lemah dan tegas”.<sup>85</sup> Dalam zaman ini Yeremia mendapat tugas untuk menyampaikan pesan kepada Zedekia agar tidak memberontak kepada Nebukadnezar, tetapi hal ini ditentang oleh Zedekia dan pada akhirnya Zedekia ditaklukkan.

#### 4. Tujuan Penulisan Kitab Yeremia

Kitab Yeremia mempunyai dua tujuan utama dalam penulisannya. Pertama, Yeremia memberi tahukan dosa Yehuda, yang secara mendasar terdiri atas dosa meninggalkan Tuhan dan menjalankan sistem agama yang melambangkan ketidaktaatan kepada Tuhan. Hal ini terlihat dalam Pasal 3:19-20, yang berbunyi:

3:19 Tadinya pikir-Ku: "Sungguh Aku mau menempatkan engkau di tengah-tengah anak-anak-Ku dan memberikan kepadamu negeri yang indah, milik pusaka yang paling permai dari bangsa-bangsa. Pikir-Ku, engkau akan memanggil Aku: Bapaku, dan tidak akan berbalik dari mengikuti Aku.  
3:20 Tetapi sesungguhnya, seperti seorang isteri tidak setia terhadap suaminya, demikianlah kamu tidak setia terhadap Aku, hai kaum Israel, demikianlah firman TUHAN.

Kedua, Yeremia ingin memberitahukan penghukuman, jika tidak ada pertobatan. Bentuk penghukuman tersebut adalah “dari utara akan mengamuk malapetaka” yang akhirnya dipahami oleh Yeremia sebagai Babel. Tetapi Allah siap menghilangkan penghukuman atas Yehuda, jika umat itu mengizinkan Allah untuk mengubah mereka sebagai seorang tukang periuk yang membentuk kembali periuk yang rusak pada pelariknya (18:1-11).

---

<sup>85</sup>A. B. Davidson, *Jeremiah the Prophet* (Edinburk: Clark, 1899). 571.

## 5. Tafsiran Umum Yeremia Pasal Satu

Yeremia pasal satu ini pada intinya berbicara tentang pemanggilan Yeremia menjadi seorang nabi. Sebelum memberikan tafsiran umum tentang pasal ini, maka penulis akan memberikan dulu garis besar Yeremia 1:1-19, adapun garis besarnya sebagai berikut:

- a. Latar Belakang Panggilan Yeremia 1:1-3
- b. Yeremia dipanggil dan diutus 1:4-19
  - Yeremia dipanggil dan ditetapkan menjadi nabi. Ayat 4-10
    - Panggilan Yeremia bukan panggilan kebetulan. Ayat 4-5
    - Yeremia tidak ingin menjadi nabi. Ayat 6
    - Inti Masalah panggilan Yeremia. Ayat 7-8
    - Konfirmasi Allah akan panggilan Yeremia. Ayat 9-10
  - Yeremia melihat sebatang pohon badam. Ayat 11-12
  - Yeremia melihat sebuah periuk yang mendidih. Ayat 13-16
  - Yeremia diperintahkan untuk menaati pemanggilannya dengan berani. Ayat 17-19.

Berdasarkan garis besar ini maka penulis tidak akan menafsirkan semua garis besar di atas, tetapi hanya yang berkaitan erat dengan masalah yang diangkat dalam tesis ini, secara khusus yang berkaitan dengan Yeremia 1:5.

Ayat 1 - 3 dalam Yeremia pasal 1 ini terkadang dianggap hal yang biasa, tetapi sebenarnya mengandung banyak arti. Menurut Derek Kidner dalam bukunya “Yeremia”, ia mengatakan bahwa:

“Ketiga ayat awal ini merupakan perpaduan aspek kemanusiaan (perkataan-perkataan Yeremia) dan aspek keilahian (firman Tuhan). Allah membentuk

pribadi Yeremia bukan hanya untuk menyampaikan firman-Nya, tetapi juga untuk menghayatinya, laksana komponis yang mempercayakan bagian paling penting dari karyanya kepada alat musik ciptaannya sendiri.”<sup>86</sup>

Dari pernyataan ini kita bisa melihat bahwa tugas yang dipercayakan Tuhan kepada Yeremia bukanlah tugas mendadak atau sesuatu yang tidak terencana, tetapi Allah sudah melihat potensi Yeremia bahkan jauh sebelum Yeremia lahir ke dalam dunia. Yeremia dianggap Allah sebagai pribadi yang tepat untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Hal yang sama terlihat dari penjelasan jangka waktu pelayanan Yeremia yang begitu tekun selama kurang lebih 40 tahun menyampaikan Firman Allah di tengah periode yang termasuk paling sulit. Karena saat itu dunia sedang bergejolak, kerajaan Asyur sedang hancur, dan Mesir sia-sia berjuang membendung Babel yang sedang bangkit merebut kerajaan-kerajaan kecil, termasuk Yehuda. Hal ini kembali membuktikan bahwa pemilihan Allah kepada Yeremia sangat tepat dan terbukti Yeremia bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Ayat 4-19 merupakan inti dan penjelasan utuh tentang pemanggilan Yeremia sebagai seorang nabi oleh Allah. Pernyataan “aku membentuk engkau” dalam ayat 5 sedang menunjuk pada pemeliharaan dan keahlian seorang tukang periuk yang nantinya akan diuraikan dan diterapkan lebih luas melalui cerita di rumah tukang periuk dalam pasal 18. Dalam pasal 18 dijelaskan bahwa tugas tukang periuk dalam membentuk tanah liat menjadi sebuah bejana meneguhkan bahwa seperti tanah liat tidak berhak mencela dan mengatur si pembentuk demikian juga manusia tidak berhak mencela dan mengatur penciptanya. Semakin

---

<sup>86</sup>Derek Kidner, *Yeremia* (Jakarta: Yayasan Komunikasi Bina kasih, 2002), 25.

diperkuat dalam ayat-ayat ini bahwa inisiatif atau prakarsa pemilihan tidak datang dari Yeremia sendiri tetapi dari Tuhan. Dari hal ini jelas bahwa sama halnya dengan hak hidup, manusia tidak bisa mengatur atau mencela Allah dengan melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan hak hidup seseorang kalau Allah sudah menghendaki atau mengizinkannya untuk hadir dalam dunia. Apalagi jika kita mengerti dan sadar bahwa itu adalah inisiatif atau prakarsa Allah sendiri.

#### D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir bertujuan untuk menjelaskan tentang pijakan teori yang digunakan untuk mendekati permasalahan penelitian atau memberi landasan jawaban teoritik terkait dengan permasalahan penelitian.<sup>87 88</sup> Dalam penelitian kualitatif kerangka berfikir sama dengan anggapan dasar atau landasan jawaban teoritik yang terkait dengan permasalahan penelitian. Anggapan dasar sendiri adalah isi pernyataan umum yang tidak diragukan lagi kebenarannya.<sup>88</sup>

Adapun anggapan dasar peneliti dari penelitian ini bahwa tindakan aborsi tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab secara khusus dalam Kitab Yeremia 1:5 dan aborsi bukanlah jalan keluar yang tepat untuk membebaskan seorang wanita dari semua resiko-resiko kehamilan karena mendahului kehendak Tuhan.

---

<sup>87</sup>LP3M, *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi dan Penyelenggaraan Ujian Skripsi Program Sarjana dan Pascasarjana* (Semarang: LP3M STT KAO, 2014), 28.

<sup>88</sup>E. Zainal Arifin, *Dasar-dasar Penulisan Karya Ilmiah* (Jakarta: Grasindo, 1987), 55.